

## Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam

Anriza Witi Nasution<sup>1\*</sup>, Rahmad Azahar Siregar<sup>2</sup>, Isnaini Harahap<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Politeknik Negeri Medan, Jl Almamater No. 1 Kampus USU Medan

<sup>2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V

\*Correspondence email: anrizanasution@polmed.ac.id

**Abstrak.** Monopoli merupakan salah satu bentuk dari kegagalan pasar. Monopoli dapat berdampak positif maupun negative. Dampak positif monopoli hanya akan diperoleh produsen yang serakah dalam bentuk maksimalisasi laba. Sementara dampak negatifnya kepada usaha kecil dan konsumen dapat berakibat fatal. Usaha kecil tidak akan mampu bertahan di pasar monopoli, sementara konsumen akan mengalami kelangkaan (*scarcity*) akan barang dan jasa dikarenakan monopoli. Dampak monopoli yang merupakan turunan dari sistem ekonomi kapitalis ini sangat dirasakan konsumen, sehingga munculnya ekonomi Islam memberikan harapan baru bagi pelaku ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pandangan Islam terhadap monopoli. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari berbagai sumber data sekunder yang berkaitan dengan monopoli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam terminology Islam tidak ditemukan istilah monopoli secara konkrit, namun monopoli hamper mirip dengan ikhtikar. Pada dasarnya monopoli yang menunjukkan indikasi ikhtikar adalah kategori monopoli yang dilarang, walaupun masih ada perbedaan pendapat ulama terkait hukum ikhtikar, apakah haram atau makruh. Para ulama kemudian memberikan syarat-syarat ikhtikar yang dilarang berdasarkan hadist tentang ikhtikar. Pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW juga menerapkan monopoli, namun bukanlah monopoli yang terkategori ikhtikar. Monopoli yang diterapkan Rasulullah SAW adalah penguasaan negara atas kekayaan negara yang mengandung hajat hidup orang banyak.

**Kata kunci:** monopoli; ikhtikar; penimbunan; hukum monopoli

**Abstract.** *Monopoly is one of a form of market failure. Monopoly have a positive or negative impact. The positive impact of monopoly will only be obtained by greedy producers in the form of profit maximization. Meanwhile, the negative impact on small businesses and consumers can make a destruction of society. Small businesses will not be able to survive in a monopoly market, while consumers will experience a scarcity of goods and services due to monopoly. The impact of monopoly, which is a derivative of the capitalist economic system, is felt by consumers, so the emergence of an Islamic economy provides new hope for economics. This study aims to describe the Islamic view of monopoly. This type of research is library research using descriptive qualitative methods. Data were obtained from various secondary data sources related to monopoly. The results of this study indicate that in Islamic terminology there is no concrete term monopoly, but monopoly is almost similar to ikhtikar. Basically, monopoly that shows indications of ikhtikar is a prohibited category of monopoly, although there are still differences of opinion among mujtahid regarding the law of ikhtikar, whether it is haram or makruh. The mujtahid then gave the conditions for ikhtikar which were prohibited based on the hadith about ikhtikar. The Islamic government led by the Prophet Muhammad also implemented a monopoly, but it was not a monopoly that was categorized as ikhtikar. The monopoly applied by the Prophet Muhammad is the control of the state over state assets that contain the livelihood of many people*

**Keywords:** monopoly; ikhtikar; hoarding; monopoly law

### PENDAHULUAN

Membahas tentang ilmu ekonomi secara umum adalah tentang bagaimana kita belajar mengambil keputusan terbaik dengan sumber yang terbatas. Selain itu ilmu ekonomi juga mengarahkan kita dalam menetapkan prioritas dan pilihan kebijakan dengan cara mengidentifikasi potensi biaya dan manfaatnya. Dalam dunia perekonomian, tidak jarang kita dengar bahkan merasakan sendiri dampak dari berbagai macam keadaan pasar perekonomian yang terus berputar seperti sebuah siklus. Mulai dari menjadi pelanggan ataupun pebisnis, mulai dari tingkat kecil, menengah bahkan sekelas perusahaan besar ikut ambil peran dalam terciptanya pasar perekonomian disuatu negara. Produsen saling bersaing dan berlomba-lomba memperbaiki kualitas produk serta berinovasi untuk memberikan yang terbaik bagi konsumen guna mendapatkan keuntungan

maksimal. Hal ini dikarenakan konsumen akan memilih produk yang harganya murah dengan kualitas terbaik. Persaingan pasar dipandang positif dan sangat esensial di dunia usaha.

Namun seiring dengan berjalannya waktu produsen mungkin lupa dikarenakan berbagai unsur seperti keserakahan untuk menguasai pasar sehingga tidak lagi terjadi persaingan yang sehat. Persaingan tidak sehat ini kemudian menimbulkan praktik monopoli praktik monopoli. Praktik monopoli akan membawa kehancuran bagi usaha kecil yang tersisih dari persaingan pasar. Kehadiran monopoli memusnahkan persaingan bebas yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya pengangguran. Selain itu kehadiran monopoli juga merugikan konsumen yang dapat mengalami kelangkaan (*scarcity*) barang dan jasa sebagai dampak negative monopoli. Tidak jarang kita

jumpai perusahaan besar yang sifatnya menguasai pasar, atau melakukan praktik monopoli. PLN atau PDAM adalah contoh 2 perusahaan besar yang bersifat monopoli karena menguasai pasar tanpa memiliki saingan namun sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga berapapun harga yang mereka tetapkan akan disanggupi oleh konsumennya. Proses perekonomian yang terjadi dipasar, rata-rata semua bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar tanpa melihat dampak baik atau buruknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun setelah munculnya teori ekonomi Islam, yang memberikan angin segar pada praktisi perekonomian, memberikan banyak solusi dalam berekonomi dengan tidak hanya menimbang keuntungan yang didapat tetapi juga memikirkan dampak kemaslahatan ummat. Oleh karena itu, pada tulisan ini akan membahas beberapa perilaku yang sering terjadi dalam pasar perekonomian yaitu mengenai monopoli dalam perspektif ekonomi Islam. Tujuan tulisan ini untuk memaparkan tentang monopoli dari perspektif ekonomi Islam.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan obyek pembahasan penelitian dan atau pengumpulan data dengan sifat kepustakaan, melakukan kajian mendasar yang dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan yang pada dasarnya tertumpu pada kajian kritis dan secara mendalam terhadap bahan-bahan pustaka serta referensi karya ilmiah lainnya yang relevan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui literatur dan karya ilmiah yang terkait dengan monopoli.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Monopoli*

Secara etimologi, monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*monos*", yang artinya satu atau sendiri, dan "*polein*" yang artinya menjual atau penjual. Berdasarkan etimologi monopoli tersebut dapat diartikan bahwa monopoli adalah kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan satu barang dan jasa tertentu (Margono, 2009). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut dengan monopoli adalah situasi pengadaan barang dagangannya tertentu (di pasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiganya dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan (Yani dan Widjaya, 2006). Monopoli atau biasa disebut dengan pasar monopoli adalah keadaan bisnis yang dipegang penuh oleh satu perusahaan. Hal ini dikarenakan hanya perusahaan tersebut yang memiliki layanan yang dibutuhkan oleh banyak orang, menjadikan perusahaan tidak memiliki pesaing (kompetitor). Dengan melakukan praktik

monopoli, perusahaan dapat mengambil keuntungan maksimal. Pasar monopoli sendiri merupakan salah satu bentuk interaksi antara permintaan serta penawaran yang cirinya hanya ada satu produsen atau produsen tunggal yang menghadapi banyak sekali pembeli atau konsumen. Dengan adanya satu perusahaan saja yang memproduksi produk atau jasa tersebut menjadikan pengendali pasar dan kemungkinan bisa menjadi pengendali harga.

Dalam pasar monopoli biasanya akan terdapat hambatan masuk ke dalam pasar (*barrier to entry*). Pada pasar monopoli, laba maksimal tercapai ketika jumlah output berada ditingkat dimana Marginal Cost (MC) sama dengan *Marginal Revenue* (MR). Perusahaan yang melakukan monopoli akan menetapkan harga yang melebihi biaya marjinal, guna memaksimalkan keuntungannya. Kondisi ini menyebabkan output menjadi jauh lebih rendah daripada yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersaing sempurna dan beroperasi di bawah kondisi biaya yang sama. Pada kondisi monopoli, konsumen tidak memiliki kedaulatan dalam hal alokasi sumber daya. Pengoperasian perusahaan monopoli dikatakan tidak efisien, karena dapat menyebabkan alokasi dari sumber daya menjadi kurang optimal. Jadi secara umum harga akan lebih tinggi dan output lebih rendah jika sebuah perusahaan berperilaku monopolistis daripada kompetitif. Untuk alasan ini, konsumen biasanya akan lebih buruk dalam industri yang diorganisir sebagai monopoli daripada di industri yang diorganisir secara kompetitif.

Pada umumnya jumlah produk yang ditawarkan oleh perusahaan monopoli lebih sedikit dan harganya lebih tinggi dibanding dengan jumlah dan harga pada pasar persaingan sempurna. Oleh karena itu, dalam konteks monopoli masyarakat akan terbebani biaya karena lebih sedikit konsumen membeli produk tersebut, dan konsumen membeli produk dengan harga yang lebih mahal. Tetapi, dengan cara yang sama, perusahaan akan menjadi lebih baik. Dengan memperhitungkan perusahaan dan konsumen, tidak jelas apakah persaingan atau monopoli akan menjadi pengaturan yang "lebih baik". Tampaknya seseorang harus membuat penilaian nilai tentang kesejahteraan relatif konsumen dan pemilik perusahaan. Namun, kita akan melihat bahwa seseorang dapat menentang monopoli atas dasar efisiensi saja. Pasar monopoli sendiri memiliki kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihan pasar monopoli antara lain, pasar jenis ini bisa melindungi hak kekayaan dari seorang individu saja yang mana ada potensi untuk mengembangkan inovasi yang juga dibutuhkan nantinya. Selain itu, jenis pasar ini juga pemerintah bisa mengambil peran untuk melindungi sumber daya alam negara yang dan efisiensi sebuah produk atau jasa. Oleh karena itu, adanya perusahaan lain yang juga menawarkan produk atau jasa yang sama hanya akan membuat siklus ekonomi menjadi tidak stabil saja. Kelebihan lain dari pasar monopoli adalah perusahaan dengan jenis pasar ini tak perlu mengeluarkan banyak

modal hanya untuk berpromosi. Hal ini dikarenakan produk atau jasa yang ditawarkan dekat dengan masyarakat dan sudah pasti dibutuhkan. mana sangat dibutuhkan masyarakat.

Sementara kekurangan dari pasar monopoli ini, konsumen dari pasar jenis ini tentunya tak memiliki pilihan lain selain membeli produk atau jasa tersebut, hal ini akhirnya membuat keuntungan terpusat untuk perusahaan yang menerapkan jenis pasar ini. Perusahaan dengan jenis pasar ini dinilai bisa-bisa saja menaikkan harga jualnya karena pelanggan tak bisa berpindah ke perusahaan lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ada kemungkinan perusahaan tidak memberikan layanan secara efisien dan optimal karena perusahaan ini bisa mengurangi dan menetapkan harga jualnya. Penyebab munculnya perusahaan monopoli karena hambatan masuk dalam industri. Suatu monopoli akan terus menjadi pemain tunggal dalam pasar karena perusahaan lain tidak mampu masuk ke dalam pasar itu untuk bersaing dengannya. Hambatan untuk masuk ini muncul karena tiga hal yaitu: penguasaan sumber daya, karena diciptakan oleh pemerintah, dan monopoli alamiah. Keberadaan monopoli dalam system ekonomi dapat menimbulkan kerugian maupun keuntungan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Di Indonesia, monopoli berdasarkan penyebab terjadinya terdiri atas (Ningsi, 2002) Monopoli yang terjadi karena dikehendaki oleh Undang-undang; 2) Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan usaha yang sehat; 3) Monopoli yang diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan; dan 4) Monopoli karena terbentuknya struktur pasar akibat perilaku yang tidak jujur.

Cara paling mudah bagi perusahaan untuk melakukan monopoli adalah dengan menguasai sumber daya pokok. Walaupun penguasaan sumber daya pokok berpotensi menyebabkan monopoli, namun dalam praktek monopoli sangat jarang terjadi karena alasan ini. Dalam kondisi ekonomi dewasa ini dengan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh banyak orang, di mana banyak barang yang diperdagangkan secara internasional, maka ruang lingkup alamiah dari pasar adalah seluruh dunia. Dalam banyak kasus, monopoli terjadi karena pemerintah telah memberikan hak eksklusif kepada seseorang atau kepada suatu perusahaan untuk menjual barang atau jasa. Tidak jarang terjadi monopoli timbul karena pengaruh politik yang dimiliki calon monopoli. Pada masa lalu, raja-raja memberikan izin khusus untuk berbisnis hanya kepada teman dan sekutu mereka. Di samping itu pemerintah juga dapat memberikan apabila dipandang sesuai dengan keinginan publik. Apabila suatu perusahaan dapat menyediakan barang atau jasa pada seluruh pasar yang membutuhkannya dengan biaya yang lebih rendah dari perusahaan lain yang ada di sekitarnya. Suatu monopoli

alamiah muncul ketika terdapat skala ekonomi (*economies of scale*) pada suatu output tertentu.

Pasar monopoli memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri perusahaan monopoli antara lain: 1) Hanya terdapat satu perusahaan dalam industri; 2) Barang yang dihasilkan tidak memiliki barang pengganti yang mirip; 3) Sangat sulit bagi perusahaan lain untuk masuk dalam industri; 4) Perusahaan adalah penentu harga; 5) Perusahaan tidak perlu melakukan promosi yang gencar (Akhmad, 2014). Monopoli sebagai salah satu bentuk ketidakseimbangan pasar yang menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dapat membawa dampak yang buruk bagi konsumen. Hal ini karena aspek negatif yang disebabkan oleh praktik monopoli. Aspek negatif dari praktik monopoli tersebut adalah sebagai berikut (Herlambang, 2002):

1. Konsumen tidak memiliki kebebasan dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Apabila satu produsen menguasai sepenuhnya suatu penawaran maka secara praktis para konsumen tidak memiliki pilihan yang lain. Dengan demikian, mau tidak mau para konsumen harus menggunakan produk satu-satunya tersebut.
2. Posisi konsumen menjadi rentan di hadapan produsen. Ketika produsen berada pada posisi sebagai pihak yang lebih dibutuhkan daripada konsumen, maka terbuka peluang yang besar bagi produsen untuk merugikan konsumen melalui penyalahgunaan posisi monopolistic yang dimilikinya. Produsen menjadi dapat menentukan harga produk atau jasanya secara sepihak, hal ini dapat menyimpang dari biaya produksi riil produsen.
3. Inovasi teknologi dan proses produksi dapat berpotensi menjadi terhambat.

#### *Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam*

Istilah monopoli dalam terminologi Islam tidak ditemukan secara konkrit namun dalam muamalat terdapat satu ungkapan yang disinyalir “hampir mirip” dengan monopoli yaitu al-Ihtikar. Monopoli dalam bahasa Arab disebut ihtikār. Dalam kamus-kamus Bahasa Arab ihtikār mempunyai arti yang banyak, diantaranya sebagai berikut: menurut az-Zamakhshari adalah احتبسہ للغلاء; احتكر الطعام; (ihtakāra at-tha‘ām artinya: menimbun makanan sehingga harganya naik) (Zaini dan Hidayati, 2014).

Ibnu Manzur mengartikan ihtikar sebagai mengumpulkan makanan dan yang sejenisnya dari apaapa yang dimakan dan menahannya dengan menunggu naiknya harga (Zaini, 2014).

Ulama fikih memiliki pendapat yang berbeda terhadap definisi tentang hakikat dari ihtikār yang berjumlah lebih dari duapuluh pendapat. Perbedaan pendapat ini tidak terbatas atas mazhab-mazhab yang ada, tetapi di dalam satu mazhab mereka juga berselisih tentang definisinya. Perbedaan ini dikarenakan mereka

mempunyai sistem dan metode yang berbeda dalam memahami hukum.

Pertama, Mazhab Hanafiyah mengartikan ihtikār sebagai penimbunan bahan makanan sehingga harganya melonjak tinggi.

Kedua, Mazhab Syafi'iyah mengartikan ihtikār adalah membeli bahan makanan waktu harganya tinggi dan menyimpannya, kemudian menjualnya dengan harga diatas normal, sehingga menyulitkan orang banyak.

Ketiga, Mazhab Malikiyah mengartikan ihtikār merupakan penimbunan barang yang dijual, karena dengan menyimpannya akan memperoleh keuntungan disebabkan harga di pasaran tidak stabil.

Keempat, Ibnu Hazm az-Zahiri berpendapat ihtikār yaitu penimbunan yang membahayakan manusia adalah haram baik itu dalam pembelian dan menahan barang yang dijual.

Kelima, ihtikār menurut Imamiyah adalah mengumpulkan dan menimbun bahan makanan dengan menunggu harganya membumbung.

Keenam, Yusuf Qaradawi menyatakan ihtikār ialah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Ia juga menyatakan bahwa tindakan *ihthikar* diistilahkan dengan monopoli, yakni menahan barang untuk tidak beredar di pasar agar harganya menjadi naik (Qardawi, 1997).

Adiwarman Karim mengatakan bahwa *al-Ihtikar* adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya disebut dengan *monopoly's rent* (Karim, 2000).

Ihtikār dalam perekonomian modern didefinisikan sebagai proses monopoli atas supply dan demand komoditas dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tertentu (Misri, 2006).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa ihtikār (monopoli) terjadi jika menyimpan barang-barang yang dibutuhkan orang banyak baik dilakukan oleh satu orang atau satu kelompok dan tujuan penyimpanan tersebut adalah menjualnya kembali di atas harga normal serta dapat mengendalikan harganya sehingga memperoleh keuntungan yang banyak.

Perilaku ini dilarang karena akan berpengaruh negatif terhadap jumlah barang yang tersedia sehingga ketersediaan dan permintaan barang menjadi tidak stabil, terjadi distorsi pasar.

#### Dalil Ikhtikar

Berikut ini adalah dalil-dalil tentang monopoli (ikhtikar):

1. "Dari Sa'id bin Musayyab dari Ma'mar bin Abdullah dari Rasulullah SAW bersabda: *Tidak akan melakukan penimbunan selain orang yang salah*" (HR. Muslim).
2. Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: *"Barang siapa yang melakukan*

*penimbunan dengan maksud agar harganya melonjak, maka dia orang yang salah*" (HR. Hakim).

3. Dari Ibnu Umar dari Nabi SAW: *"Barang siapa menimbun makanan selama empat puluh malam maka terlepas dari naungan Allah dan Allah melepaskan naungan darinya"* (HR. Ahmad).
4. *"Abu Umamah al-Bahili meriwayatkan bahwa Nabi SAW telah melarang penimbunan makanan"* (HR. Hakim).

Berdasarkan keempat hadis tersebut ulama yang berpendapat ikhtikar haram menyatakan bahwa jelaslah bahwa ikhtikar dilarang dan pelakunya berdosa, maka ini dapat dilihat bahwa ikhtikar ini hukumnya haram.

Istilah penimbunan barang dalam hadis di atas harus dipahami sebagai dampak dari sebuah perilaku. Perilaku menimbun barang yang dinyatakan bersalah jika perbuatan penimbunan akan berakibat naiknya harga barang di pasar. Dengan kata lain penimbunan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka menaikkan harga pasar dan setelah itu akan menjual barangnya dengan harga yang tinggi untuk meraup keuntungan yang banyak. Jadi tidak termasuk *ihthikar* jika penumpukan barang dilakukan pada saat pasokan berlebih seperti saat panen besar, sebab tidak berdampak terhadap harga dan tidak merugikan konsumen.

Afifi menyatakan bahwa syarat haramnya ikhtikar adalah: 1) menimbun dan menjualnya kembali saat harga tinggi; 2) menimbun padahal barang dibutuhkan; 3) menimbun melebihi kebutuhannya; 5) menimbun bahan makanan; 6) menimbun pada waktu tertentu (Zaini, 2014). Hukum haram jatuh apa bila penimbunan membuat kesengsaraan atau menyusahkan orang yang membutuhkan barang tersebut. Dan umumnya yang banyak di monopoli (ikhtikar) adalah barang2 kebutuhan pokok, yaitu pangan, sandang, dan papan. Sedangkan pendapat ulama yang menyatakan makruh dikarenakan mereka beralasan bahwa larangan Rasulullah SAW tentang ikhtikar hanya sebatas makruh saja karena hanya sekedar peringatan saja bagi umat muslim. Ulama yang menyatakan makruh berpendapat bahwa hukum ikhtikar haram hanya atas bahan makanan saja, sedangkan selain kategori bahan makanan diperbolehkan.

Secara umum diyakini bahwa monopoli selalu eksploitatif. Para ekonom Islam khususnya cenderung berpandangan demikian. Pada dasarnya, Islam mengutuk penimbunan (ikhtikar) atau menyudutkan (ihthikar) barang di pasar dengan maksud untuk melumpuhkan persaingan dan menaikkan harga. Kita tidak menemukan sesuatu yang spesifik dalam Kitab Suci yang menentang jenis monopoli modern (Hasan, 2015). Islam melarang dengan tegas atas monopoli modern. Ancaman dari monopoli pada dasarnya muncul dari penyalahgunaan kekuatan harga yang cenderung mereka peroleh, bukan dari ukurannya yang besar itu sendiri. Kadang-kadang, ukuran besar mungkin merupakan keharusan, seperti yang kita lihat, untuk penggunaan sumber daya yang

efisien dan menghindari duplikasi yang sia-sia. Islam juga secara tegas melarang dilakukannya pemusatan produksi yang hanya akan memberikan keuntungan dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Pemusatan kekayaan pada pihak-pihak tertentu saja akan menjadikan kondisi ekonomi, sosial dan politik masyarakat menjadi tidak lagi seimbang. Kemampuan pelaku usaha tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam perniagaannya juga sangat diapresiasi dalam Islam. Selama hal tersebut tidak hanya berpusat pada ekonomi yang memberikan keuntungan bagi beberapa pihak saja.

Maka dari itu Islam juga memperbolehkan pemerintah melakukan monopoli sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Al Quran dan hadist. Kebolehan melakukan monopoli hanya dan hanya jika dilakukan oleh negara untuk kepentingan orang banyak, hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pada masa pemerintahannya pernah menerapkan kebijakan ekonomi dimana saat itu hanya terdapat satu golongan yang kaya saja di Madinah, yaitu Kaum Anshar. Sementara itu disaat yang sama kemiskinan terjadi pada golongan lainnya, yaitu kaum muhajirin. Rasulullah SAW sebagai kepala Negara, saat menaklukkan Nazir mengambil kebijakan untuk memberikan seluruh harta fa'I yang diperoleh kepada kaum muhajirin dan Anshar. Hal ini dilakukan Rasulullah sesuai perintah Al Qur'an untuk melakukan distribusi kekayaan (Rokan, 2010).

Monopoli oleh negara juga ditunjukkan dalam tiga hal yang merupakan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu air, rumput dan api. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

*“orang-orang islam itu bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal yaitu rumput, air dan api.”* (HR. Abu Daud).

Secara lebih luas dapat diartikan bahwa pengertian ketiga aset yang merupakan sumber daya alam dalam hadis tersebut tentunya tidak dapat dipahami hanya secara kebahasaan saja. Ketiga sumber daya alam tersebut merupakan simbol dari sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga aset itu merupakan kepentingan Bersama seluruh umat. Dalam halini, Rasulullah SAW melihat bahwa ketiga aset tersebut merupakan simbol dari kebutuhan hidup manusia yang harus dijaga keberadaannya, kelestarian, serta pengelolaannya oleh negara. Dalam hadist tersebut kata “rumpun” merupakan simbol dari segala sesuatu yang tumbuh di permukaan bumi yang menjadi kebutuhan untuk memenuhi kepentingan hajat hidup orang banyak. Hal ini menyebabkan rumput dapat menjadi simbol atau diartikan sebagai kawasan hutan dan sebagainya. Demikian pula kata “air”. Air merupakan simbol dari energi yang berada di bawah tanah. Air merupakan salah satu sumber kehidupan yang terpenting bagi kehidupan manusia. Karena air merupakan aset yang harus selalu dijaga keberadaannya oleh negara. Negara wajib menjaga ketersediaan air bagi kepentingan hidup orang

banyak. Tidak hanya itu saja, air juga merupakan simbol dari seluruh energi yang berada di bawah tanah, seperti minyak, batu bara, gas dan sebagainya. Sama pula halnya dengan kata “api” yang merupakan simbol dari energi yang berasal dari atas tanah, karenanya energi yang ada di atas tanah wajib dijaga dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya.

Terkait dengan hadist tersebut diatas, Rasulullah SAW juga selalu melakukan “monopoli” atas sumber-sumber ekonomi yang ada dalam rangka digunakan bagi kepentingan umum. Implementasinya adalah sumber-sumber ekonomi di Madinah tidak diberikan kepemilikannya kepada pribadi, namun sebaliknya sumber-sumber ekonomi yang menghidupi orang banyak yang melibatkan kepentingan umum harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pada masa itu, sumber ekonomi yang paling dominan adalah tanah yang berisikan padang rumput sebagai tempat makanan binatang ternak. Demikian juga lokasi sumber garam, sumber air, dan sebagainya tidak diberikan kepemilikannya kepada pribadi, namun dikelola negara untuk kepentingan seluruh rakyat. Di riwayatkan Abu Daud dan Imam Tirmizi, seorang sahabat bernama Abyad bin Hammal menuntut untuk diberikan sebidang tanah di daerah ma'rib. Rasulullah SAW kemudian mengabulkan permintaan tersebut. Akan tetapi, kemudian seorang bernama Aqra' bin Habis berdiri sambil bertanya kepada Rasulullah SAW “Adakah engkau tahu kondisi lokasi itu sebenarnya?” Sembari ia menjelaskan bahwa kawasan tersebut merupakan tempat sumber air yang menghasilkan garam. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Rasulullah SAW kemudian menarik kembali pemberian daerah yang telah dilakukannya kepada Abyad bin Hammal.

Mengacu kepada kebijakan Rasulullah SAW pada kisah tersebut terlihat bahwa telah dilakukan monopoli bagi sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sebaliknya, Rasulullah SAW menolak untuk dilakukannya privatisasi (kepemilikan secara pribadi atau sekelompok orang) yang berasal dari sumber-sumber ekonomi negara. Disamping itu, kisah-kisah tersebut juga memperlihatkan bahwa negara memiliki kedaulatan terhadap wilayah kekuasaannya serta seluruh kekayaan yang terkandung didalamnya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat. Akan tetapi, dapat pula disimpulkan bahwa negara dapat dikatakan tidak berdaulat jika wilayah negara dan kekayaannya dapat dimiliki oleh kepentingan individu ataupun korporasi tertentu. Pembatasan keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi yang dinyatakan oleh Ibnu Taymiah hanya pada tiga situasi, yaitu:

1. Menyangkut kebutuhan masyarakat atau hajat orang banyak terhadap sebuah komoditas (barang maupun jasa). Dalam hal ini, para *fugaha* bersepakat bahwa sesuatu yang menjadi bagian dari hajat hidup orang

- banyak tidak dapat dijualbelikan kecuali dengan harga yang sesuai.
2. Jika terjadi monopoli (penimbunan). Dalam hal ini para *fuqaha* bersepakat agar pemerintah memberlakukan ketetapan yang dapat membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya tindakan yang bersifat negatif atau membahayakan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan monopoli berupa penimbunan barang.
  3. Apabila terjadi koalisi dan kolusi diantara para penjual di pasar yaitu dimana sejumlah pedagang bersepakat untuk melakukan transaksi diantara mereka dengan harga penjualan yang nilainya berada di bawah harga pasar.

## SIMPULAN

Dalam terminology Islam tidak ditemukan istilah monopoli secara konkrit, namun monopoli hamper mirip dengan ikhtikar. Pada dasarnya monopoli yang menunjukkan indikasi ikhtikar adalah kategori monopoli yang dilarang, walaupun masih ada perbedaan pendapat ulama terkait hukum ikhtikar, apakah haram atau makruh. Para ulama kemudian memberikan syarat-syarat ikhtikar yang dilarang berdasarkan hadist tentang ikhtikar. Pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW juga menerapkan monopoli, namun bukanlah monopoli yang terkategori ikhtikar. Monopoli yang diterapkan Rasulullah SAW adalah penguasaan negara atas kekayaan negara yang mengandung hajat hidup orang banyak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad. 2014. *Ekonomi Mikro (Teori dan Aplikasi di Dunia Usaha)*. Yogyakarta, CV. Andi
- Hasan, Zubair. 2015. *Economics with Islamic Orientation*. New York: Oxford University Press
- Herlambang, Teddy. 2002. *Ekonomi Manajerial dan Strategi Bersaing*. Jakarta, Raja Grafindo
- Karim, Adiwarmanto. 2000. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta, IIT Indonesia
- Margono, Suyud. 2009. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta, Sinar Grafika
- Ningsi, Susan Widiya. 2002. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta, Raja Grafindo
- Rokan, Mustafa Kamal. 2010. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan praktiknya di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaya. 2006. *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*. Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Yusuf, Qaradawi. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Terj. Zainal Arifin dan Dahli Husin. Jakarta, Gema Insani Press
- Zaini, Ahmad dan Nurul Hidayati. 2014. Monopoli dalam Bisnis Syariah. *Jurnal Bisnis*, 2(2)